



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.3 Telp. (0271) 593143  
SUKOHARJO 57512

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/1212/2007

**TENTANG**

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO


- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang RA/BA;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.
- Membaca** : Membaca surat Yayasan Al Fithrah Desa Grajegan Tawangsari Sukoharjo nomor : 004/YAS/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, perihal Permohonan Ijin Pendirian RA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : " Yayasan Al Fithrah "  
2. Alamat : Desa Grajegan Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo.  
3. Untuk : Untuk membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.  
4. Nama RA/BA : Roudhotul Athfal (RA) Terpadu Al Fithrah  
5. Alamat RA/BA : Desa Grajegan Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo  
6. Mulai berdiri : 01 Juli 2007
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 21 September 2007



Drs. H. Rasyidi Masyhur, MSI  
MIP 150209302

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Tawangsari.